

KEBIJAKAN EKOWISATA DI TAMAN NASIONAL SEBANGAU

Oleh

Puput Ratnasari

Abstrak

Pariwisata telah menjadi prioritas nasional berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2015 -2019), Pariwisata diyakini dapat meningkatkan devisa negara dengan target jumlah wisatawan mancanegara mencapai 20 juta dan 275 ribu orang dari wisatawan dalam negeri. Jumlah wisatawan tersebut diharapkan akan menyumbang devisa negara sebesar 270 triliun rupiah. Pada tahun 2016, devisa negara dari sektor ini mencapai 13,5 juta US dollar dan sebagai penyumbang devisa kedua setelah kelapa sawit.

Kawasan lahan gambut dan pariwisata alam (ekowisata) yang didiskusikan di atas dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Adanya Taman Nasional Tanjung Putting (TNTP), Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TNBBBR) dan Taman Nasional Sebangau (TNS) adalah wujud nyata pemerintah untuk melindungi kekayaan alam di Kalimantan Tengah. Kawasan Sebangau memiliki perhatian khusus dari pemerintah karena tingkat kerusakannya yang cukup tinggi sehingga statusnya yang merupakan kawasan Hak Pengelolaan Hutan (HPH) dinaikkan status fungsinya menjadi Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dan kemudian ditetapkan menjadi Taman Nasional Sebangau pada tanggal 19 Oktober 2004, sesuai dengan SK Menteri Kehutanan No.423/Menhut-II/2004 seluas sekitar 568.700 ha.

Taman Nasional Sebangau memiliki potensi sebagai aktor utama dan kunci keberhasilan pengembangan kebijakan ekowisata di Kota Palangka Raya. Namun demikian, fokus pengelola pada saat itu masih pada penentuan batas wilayah, konservasi dan tindakan pengamanan sehingga kegiatan ekowisata kurang mendapatkan peran. Namun demikian, dalam perkembangannya telah terjadi perubahan kebijakan dari Balai Taman Nasional Sebangau untuk mendorong kegiatan ekowisata, Salah satunya ditunjukkan dengan adanya kegiatan-kegiatan famtrip ke kawasan tertentu dalam TNS yang menunjukkan pihak pengelola telah memberikan sinyal untuk membuka akses dan kemudahan bagi pengunjung.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui Kebijakan ekowisata khususnya di Taman Nasional Sebangau yang merupakan taman nasional yang jaraknya paling dekat dengan ibukota provinsi dibandingkan dengan taman nasional lainnya di seluruh Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi di Taman Nasional Sebangau. Adapun Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa dengan menggunakan model interaktif (*interactive models of analysis*). Target dan luaran penelitian ini adalah gambaran Kebijakan Ekowisata di Taman Nasional Sebangau.

Kata kunci : Kebijakan, Ekowisata, Taman Nasional Sebangau

I. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, material, dan spiritual berdasarkan Pancasila, di dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bersatu, dalam

suasana perikehidupan bangsa yang damai, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan hidup dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai (Setiawan 2019).

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki berbagai tipe hutan dengan luasan yang cukup besar

termasuk ekosistem hutan rawa gambut dengan luas hutan rawa gambut 14,9 juta ha (Wahyunto, Nugroho, Ritung, Sulaeman, 2014). Hutan memiliki potensi dan fungsi yang sangat beragam dan bernilai tinggi sehingga hutan merupakan modal pembangunan bagi Indonesia. Ekosistem hutan rawa gambut memiliki fungsi penting antara lain sebagai penyimpan karbon yang besar, penghasil berbagai jenis kayu, obat, makanan dan hasil hutan bukan kayu lainnya, lokasi bagi keanekaragaman hayati yang tinggi dan habitat flora dan fauna endemik, pengatur tata air kawasan dan sebagai kawasan ekowisata (Rieley, 2016). Namun demikian, sejarah panjang pemanfaatan hutan di Indonesia membuat kualitas dan kuantitas hutan Indonesia semakin menurun (Wahyunto, et al, 2014; Rieley, 2016).

Lahan gambut memiliki fungsi yang penting bagi manusia dan makhluk hidup lain yang berada di sekitarnya. Lahan gambut tidak saja berguna sebagai pendukung kehidupan secara langsung (misalnya sebagai sumber ikan air tawar, habitat beraneka ragam makhluk hidup) namun juga memiliki fungsi ekologis seperti pengendali banjir dan pengendali iklim global. Kelestarian fungsi ekosistem kawasan lahan gambut perlu dikelola secara bijaksana dengan memperhatikan keseimbangan ekologis bagi kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang karena kawasan gambut sulit diperbaiki apabila mengalami kerusakan. Sebagai bagian dari lahan basah, lahan gambut selalu didiskusikan dalam Strategi Pengelolaan Lahan basah Nasional (Strategi dan Rencana Tindak Nasional Pengelolaan Lahan Gambut, 2016:1).

Maka dari itu, lahan gambut mengalami degradasi karena turunnya permukaan tanah yang menyebabkan

kawasan di sekitar areal gambut menjadi rawan banjir. Dampak negatif lainnya adalah menurunnya kesehatan masyarakat terutama gangguan pernafasan karena pencemaran udara serta menurunnya sumberdaya ekonomi yang dapat dihasilkan kelestarian dari lahan gambut (Susanto et al, 2004). Dampak jangka panjangnya maka membuat masyarakat rentan dengan kemiskinan. Situasi inilah yang dapat mendorong masyarakat untuk kembali mengambil manfaat cepat dan sesaat dari kawasan lahan gambut (Kolopaking, 2018).

Pariwisata telah menjadi prioritas nasional berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2015-2019), Pariwisata diyakini dapat meningkatkan devisa negara dengan target jumlah wisatawan mancanegara mencapai 20 juta dan 275 ribu orang dari wisatawan dalam negeri. Jumlah wisatawan tersebut diharapkan akan menyumbang devisa negara sebesar 270 triliun rupiah (Humas Sekretaris Kabinet, 2017). Pada tahun 2016, devisa negara dari sektor ini mencapai 13,5 juta US dollar dan sebagai penyumbang devisa kedua setelah kelapa sawit. Hal ini mendorong pemerintah fokus dalam menggarap sektor ini dalam suatu program pembangunan pariwisata “Wonderful Indonesia” (Qirom, Susianto & Supriadi, 2017; Humas Sekretaris Kabinet, 2017).

Kawasan lahan gambut dan pariwisata alam (ekowisata) yang didiskusikan di atas dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Adanya Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP), Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TNBBBR) dan Taman Nasional Sebangau (TNS) adalah wujud nyata pemerintah untuk melindungi kekayaan alam di Kalimantan Tengah. Kawasan

Sebangau memiliki perhatian khusus dari pemerintah karena tingkat kerusakannya yang cukup tinggi sehingga statusnya yang merupakan kawasan Hak Pengelolaan Hutan (HPH) dinaikkan status fungsinya menjadi Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dan kemudian ditetapkan menjadi Taman Nasional Sebangau pada tanggal 19 Oktober 2004, sesuai dengan SK Menteri Kehutanan No.423/Menhut-II/2004 seluas sekitar 568.700 ha (Awang, 2006; Qirom, Susianto & Supriadi, 2017; Humas Sekretaris Kabinet, 2017).

Studi sebelumnya dari Rhama (2019) mengatakan bahwa Taman Nasional Sebangau memiliki potensi sebagai aktor utama dan kunci keberhasilan pengembangan kebijakan ekowisata di Kota Palangka Raya. Namun demikian, fokus pengelola pada saat itu masih pada penentuan batas wilayah, konservasi dan tindakan pengamanan sehingga kegiatan ekowisata kurang mendapatkan peran. Namun demikian, dalam perkembangannya telah terjadi perubahan kebijakan dari Balai Taman Nasional Sebangau untuk mendorong kegiatan ekowisata (Rhama, 2019) Salah satunya ditunjukkan dengan adanya kegiatan-kegiatan famtrip ke kawasan tertentu dalam TNS yang menunjukkan pihak pengelola telah memberikan sinyal untuk membuka akses dan kemudahan bagi pengunjung (Rhama and Setiawan 2020).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini mengetahui bagaimana Kebijakan ekowisata khususnya di Taman Nasional Sebangau yang merupakan taman nasional yang jaraknya paling dekat dengan ibukota provinsi dibandingkan dengan taman nasional lainnya di seluruh Indonesia (Rhama, 2019).

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Gambut

Lahan gambut merupakan suatu ekosistem lahan basah yang dibentuk oleh adanya penimbunan atau akumulasi bahan organik di lantai hutan yang berasal dari reruntuhan vegetasi di atasnya dalam kurun waktu lama. Akumulasi ini terjadi karena lambatnya laju dekomposisi dibandingkan dengan laju penimbunan organik di lantai hutan yang basah atau tergenang. Seperti gambut tropis lainnya, gambut di Indonesia dibentuk oleh akumulasi residu vegetasi tropis yang kaya akan kandungan lignin dan nitrogen (Samosir, 2009).

Penelitian yang dilakukan Chotimah (2009) menginformasikan bahwa gambut terbentuk dari seresah organik yang terdekomposisi secara *anaerobik* dimana laju penambahan bahan organik lebih tinggi dari pada laju dekomposisinya. Di dataran rendah dan daerah pantai, mulamula terbentuk gambut topogen karena kondisi *anaerobik* yang dipertahankan oleh tinggi permukaan air sungai, tetapi kemudian penumpukan seresah tanaman yang semakin bertambah menghasilkan pembentukan hamparan gambut ombrogen yang berbentuk kubah (*dome*). Gambut ombrogen di Indonesia terbentuk dari seresah vegetasi hutan yang berlangsung selama ribuan tahun, sehingga status keharaannya rendah dan mempunyai kandungan kayu yang tinggi.

Menurut Najiyati *et al.* (2005) dalam lahan gambut dibagi menjadi empat tipe berdasarkan kedalamannya, yaitu: (1) lahan gambut dangkal, yaitu lahan dengan ketebalan gambut 50-100 cm, (2) lahan gambut sedang, yaitu lahan dengan ketebalan gambut 100-200 cm, (3) lahan gambut dalam, yaitu lahan dengan ketebalan gambut 200-300 cm dan (4) lahan gambut sangat

dalam, yaitu lahan dengan ketebalan gambut lebih dari 300 cm.

Studi dari Sani (2011) mengungkapkan bahwa gambut dapat dibagi berdasarkan lingkungan tempat terbentuk dan pengendapannya gambut di Indonesia menjadi dua jenis yaitu: (1) gambut Ombrogen, dimana kandungan airnya hanya berasal dari air hujan. Gambut jenis ini dibentuk dengan lingkungan pengendapan di mana tumbuhan pembentuk yang semasa hidupnya hanya tumbuh dari air hujan, sehingga kadar abunya adalah asli (*inherent*) dari tumbuhan itu sendiri. (2) gambut topogen, dimana kandungan airnya hanya berasal dari air permukaan. Jenis gambut ini diendapkan dari sisa tumbuhan yang semasa hidupnya tumbuh dari pengaruh elemen yang terbawa oleh air permukaan tersebut. Daerah gambut topogen lebih bermanfaat untuk lahan pertanian dibandingkan dengan gambut ombrogen, karena gambut topogen relatif lebih banyak mengandung unsur hara.

Manfaat yang diberikan kawasan gambut terhadap lingkungan sesuai dengan arahan Departemen Pertanian, lahan gambut yang dapat dimanfaatkan untuk tanaman pangan disarankan pada gambut dangkal (< 100 cm). Dasar pertimbangannya adalah gambut dangkal memiliki tingkat kesuburan relatif lebih tinggi dan memiliki risiko lingkungan lebih rendah dibandingkan gambut dalam. Lahan gambut dengan kedalaman 1,4 - 2 m tergolong sesuai marjinal (kelas kesesuaian) untuk berbagai jenis tanaman pangan. Faktor pembatas utama adalah kondisi media perakaran dan unsur hara yang tidak mendukung pertumbuhan tanaman. Tanaman pangan yang mampu beradaptasi antara lain padi, jagung, kedelai, ubikayu, kacang panjang dan berbagai jenis

sayuran lainnya (Agus & Subiksa, 2008).

Namun demikian, perubahan kondisi sosial dan ekonomi yang disebabkan aktivitas kehidupan manusia dapat mempengaruhi lingkungan kawasan gambut. Dengan demikian, perlu adanya sebuah regulasi untuk menjaga kawasan gambut tetap memberikan manfaat yang berkelanjutan.

2. Pengertian Hukum

Menurut Raharjo (2005:38) hukum memiliki banyak dimensi dan segi sehingga banyak tantangan untuk memberikan definisi hukum yang sama persis dengan kenyataan. Walaupun tidak ada definisi yang sempurna mengenai pengertian hukum, definisi dari beberapa sarjana tetap digunakan yakni sebagai pedoman dan batasan melakukan kajian terhadap hukum. Meskipun tidak mungkin diadakan suatu batasan yang lengkap tentang apa itu hukum, namun Utrecht (1957) telah mencoba membuat suatu batasan yang dimaksud sebagai pegangan bagi orang yang hendak mempelajari ilmu hukum. Menurut Utrecht (1957) hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan - larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

Pengertian lain mengenai hukum, disampaikan oleh Mertokusumo dalam Raharjo (2005:45), yang mengartikan hukum sebagai kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi

setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah.

Menurut Soekanto (2012) manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) oleh karena itu mereka selalu cenderung menggabungkan diri dalam sebuah kelompok dan menjadi masyarakat. Dengan demikian, ciri-ciri masyarakat adalah:

1. Manusia yang hidup bersama, yang secara teoritis berjumlah dua orang dalam ukuran minimalnya,
2. Manusia-manusia tersebut bergaul dan hidup bersama selama jangka waktu yang cukup lama,
3. Mereka sadar, bahwa manusia-manusia tersebut merupakan bagian dari suatu kesatuan,
4. Mereka merupakan suatu sistem kehidupan bersama, yang menghasilkan kebudayaan

Menurut Notohamidjojo (2011) dalam Artadi (2006:29), ada tiga elemen dapat dijumpai dalam tujuan hukum, yaitu:

- a. Elemen reguler adalah elemen dalam bentuk norma hukum yang memberikan kepastian penyelesaian bagi setiap persoalan di masyarakat tentang apa hukumnya atau bagaimana hukumnya atas suatu masalah tersebut. Jadi hukum disini datang untuk tujuan menimbulkan tata dan kepastian hukum.
- b. Elemen keadilan adalah elemen kedua dari tujuan

hukum. Dalam Liber Primus (buku ke I) *Instutiones* dari kaisar Yustinianus (533 AD) dalam bab I, merumuskan tentang keadilan hukum adalah: “*Iustiitia est et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere. Ius produentia est divinarum etque humanarum rerum notitia, iusti etque iniusti scientia*” (Keadilan adalah kehendak yang teguh untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya).

Elemen memanusiaikan adalah inti tujuan hukum. Tujuan hukum yang paling dalam dan paling esensi adalah memanusiaikan manusia, menjaga agar manusia tetap diperlakukan sebagai manusia. Dalam negara yang diktator, manusia diperlakukan seperti binatang, ditindas, diperalat, di-dehumanisasi. Sifat subyek dari manusia adalah sifat yang hakiki. Manusia itu memiliki “aku” yang tidak boleh disewenang-wenangkan. Dan di pihak lain manusia memiliki relasi, yaitu relasi antara aku dan engkau. Sifat relasi ini menjadikan manusia ada dalam lingkup kemanusiaannya yang utuh, yaitu manusia dalam hubungannya dengan sesama, manusia dalam hubungannya dengan alam semesta dan manusia dalam hubungannya dengan sang pencipta.

3. Kebijakan Ekowisata

Kebijakan pemanfaatan kawasan gambut khususnya di kawasan konservasi untuk kegiatan ekowisata umumnya telah diatur dengan jelas dalam Peraturan menteri dalam negeri nomor 33 tahun 2009 tentang pedoman pengembangan ekowisata di daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan

Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550).

Menurut Barker (2009) dalam Rhama (2019:77) Ekowisata dapat didefinisi secara luas atau secara ketat. Secara luas, ekowisata tidak lain adalah pariwisata berbasis alam. Dalam definisi yang paling ketat, ekowisata adalah “perjalanan menuju wilayah yang rapuh, asli, dan biasanya terlindungi, yang diharapkan memberikan dampak minimum dan berskala kecil, dan mendidik pengunjung, menyediakan dana untuk konservasi, memberikan manfaat ekonomi langsung dan pemberdayaan politik masyarakat lokal, serta memberikan penghargaan terhadap berbagai budaya dan hak asasi manusia”.

Penelitian sebelumnya dari McGahey (2012) dalam Rhama (2019) mengatakan bahwa konsep ekowisata berkembang sebagai makna upaya melawan dampak negatif dari pariwisata massal yang terus berkembang dan banyak memberikan dampak buruk pada lingkungan hidup. Konsep ini mulai hadir di pertengahan 1960-an ketika Hetzer (1995) mengemukakan empat pilar pariwisata yang bertanggung jawab, mencakup minimalisasi dampak lingkungan, memaksimalkan dampak baik bagi penduduk lokal, menghargai negara sumber, dan mengoptimalkan kepuasan wisatawan.

Walau demikian, Hetzer (1965) dalam Rhama (2019:78) mendefinisikan ekowisata sebagai “bentuk pariwisata yang berdasarkan pada sumber daya alam dan arkeologis seperti gua, lokasi fosil, dan situs arkeologi”. Walaupun demikian,

konsep awal ini telah menempatkan perlindungan alam sebagai fungsi utama di atas fungsi menghasilkan uang. Fungsi pendidikan, mutu pariwisata, dan partisipasi lokal baru datang kemudian.

Menurut CREST (2010) dalam Rhama (2019:78) mengatakan bahwa konsep ini baru mengalami perkembangan di akhir tahun 1970-an sebagai bagian dari kesadaran lingkungan global. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa tahun 2002 adalah tahun ekowisata internasional. Walau begitu, seiring perkembangan, konsep ekowisata sering digunakan untuk praktik promosi pariwisata alam yang tidak menggunakan prinsip-prinsip berkelanjutan. Operator tur sering hanya memberikan label ekopada paketnya, tanpa menerapkan prinsip-prinsip ekowisata secara ketat (Himoonde, 2007).

Menurut Gouvea (2004) dalam Rhama (2019:81) menyebutkan banyak manfaat potensial dari ekowisata antara lain:

- a. transaksi yang menggunakan mata uang asing memberikan nilai ekspor yang baik;
- b. memberikan perlindungan keanekaragaman hayati;
- c. menciptakan lapangan kerja, baik langsung maupun tidak langsung;
- d. mendorong pembentukan usaha kecil menengah masyarakat lokal;
- e. menciptakan kesempatan pengembangan kewirausahaan lokal;
- f. menciptakan pendapatan pajak yang dapat dialihkan ke masyarakat lokal;
- g. memberikan pelatihan personil bagi masyarakat lokal.

Kebijakan pengembangan ekowisata merupakan implementasi sistem manajemen nasional yang melekat kepada sistem kelembagaan yang sedang berlaku. Kebijakan ekowisata dapat mengacu kepada hubungan antar industri maupun terlaksananya fungsi-fungsi organisasi. Hubungan antar industri ditunjukkan dengan keterkaitan sektor jasa ekowisata dengan sektor lain, misalnya kehutanan, perkotaan, pendidikan, dan infra struktur. Sementara hubungan fungsional organisasi mengacu kepada fungsi-fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Lebih jauh, dalam banyak hal kebijakan ekowisata juga mengacu kepada perkembangan lingkungan global.

Pengelolaan industri jasa pariwisata secara langsung berada dalam wewenang Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) dan Kementerian dalam Negeri (Kemendagri). Ketiganya merupakan unsur pelaksana yang mengoperasionalkan ke dalam rambu-rambu pengelolaan ekowisata secara berkelanjutan. Pemerintah daerah (Kemendagri) berperan dalam upaya mengkoordinasikan dan mengendalikan peran dan aliran manfaat kepada masyarakat, penduduk lokal dan swasta, melalui kebijakan penataan ruang, prosedur investasi dan perihal teknis lainnya. Peran pemerintah daerah sangat penting untuk mengoperasionalkan pengembangan ekowisata dilandasi prinsip-prinsip sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah, dalam Pasal 2 yaitu :

1. Kesesuaian antara jenis dan karakteristik ekowisata.

2. Konservasi, yaitu melindungi, mengawetkan, dan memanfaatkan secara lestari sumber daya alam yang digunakan untuk ekowisata.
3. Ekonomis, yaitu memberikan manfaat untuk masyarakat setempat dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi di wilayahnya serta memastikan usaha ekowisata dapat berkelanjutan.
4. Edukasi, yaitu mengandung unsur pendidikan untuk mengubah persepsi seseorang agar memiliki kepedulian, tanggung jawab, dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.
5. Memberikan kepuasan dan pengalaman kepada pengunjung.
6. Partisipasi masyarakat, yaitu peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata dengan menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan keagamaan masyarakat di sekitar kawasan, dan
7. Menampung kearifan lokal.

Melalui Permendagri Nomor 33 Tahun 2009 dapat menjamin tercapainya sasaran yaitu pertumbuhan ekonomi wilayah, pengunjung memperoleh pengalaman dan ketrampilan, masyarakat dan penduduk lokal memperoleh kesempatan kerja dan penghasilan, swasta memperoleh nilai tambah dan pemerintah daerah memperoleh pajak/retribusi untuk dikembalikan ke upayaupaya konservasi. Ekowisata memerlukan dukungan fungsi perencanaan makro berasal dari kebijakan ekonomi nasional. Perencanaan makro bersentuhan dengan antisipasi

perubahan di tingkat internasional, mencakup perdagangan luar negeri, isu lingkungan global dan pengelolaan wilayah. Perencanaan makro ini pula yang mengkoordinasi implementasi perubahan dan pengembangan kelembagaan di tingkat nasional, seperti ratifikasi Convention on Biological Diversity (CBD).

Aspek perencanaan di tingkat teknis mendukung ekowisata melalui kelembagaan dan penyediaan pertanahan, infrastruktur dan kapasitas daerah. Ekowisata memerlukan fungsi pengendalian dan monitoring agar senantiasa terpelihara kualitas aliran manfaat. Manfaat ekowisata dalam wujud konservasi air dan habitat berguna untuk irigasi sektor pertanian, pemijahan sektor perikanan dan usaha-usaha jasa lain. Perencanaan teknis menjadi daya taris dan motivasi pengelolaan dan pengembangan ekowisata. Atas dasar hubungan kelembagaan tersebut, fungsi koordinasi menjadi penting. Landasan koordinasi yaitu Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata, yang menginstruksikan meteri dan badan-badan pemerintah terkait serta semua gubernur dan bupati/walikota untuk mendukung dan berkoordinasi erat bagi percepatan pembangunan pariwisata Indonesia.

Namun demikian, pemanfaatan kawasan gambut di dalam taman nasional untuk kegiatan pariwisata lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Masih terdapat konflik antara masyarakat lokal dan pengelola taman nasional karena adanya perbedaan perlakuan untuk kesejahteraan masyarakat dengan kelestarian lingkungan sehingga menimbulkan kesenjangan dan kemiskinan masyarakat lokal di sekitar kawasan konservasi (Rhamdan, 2017).

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi di Taman Nasional Sebangau. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive bertujuan memperluas deskripsi informasi dan melacak variasi informasi yang dimungkinkan ada, juga untuk mengetahui dan mengulas lebih dalam mengenai Kebijakan Ekowisata antar stakeholder di Taman Nasional Sebangau. Adapun Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa dengan menggunakan model interaktif (*interactive models of analysis*).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan ekowisata khususnya di Taman Nasional Sebangau Dilihat dari Kebijakan pengembangan ekowisata merupakan implementasi sistem manajemen nasional yang melekat kepada sistem kelembagaan yang sedang berlaku. Kebijakan ekowisata dapat mengacu kepada hubungan antar industri maupun terlaksananya fungsi-fungsi organisasi. Hubungan antar industri ditunjukkan dengan keterkaitan sektor jasa ekowisata dengan sektor lain, misalnya kehutanan, perkotaan, pendidikan, dan infra struktur. Sementara hubungan fungsional organisasi mengacu kepada fungsi-fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Lebih jauh, dalam banyak hal kebijakan ekowisata juga mengacu kepada perkembangan lingkungan global.

Pengelolaan industri jasa pariwisata secara langsung berada dalam wewenang Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) dan Kementerian dalam Negeri (Kemendagri). Ketiganya

merupakan unsur pelaksana yang mengoperasionalkan ke dalam rambu-rambu pengelolaan ekowisata secara berkelanjutan. Pemerintah daerah (Kemendagri) berperan dalam upaya mengkoordinasikan dan mengendalikan peran dan aliran manfaat kepada masyarakat, penduduk lokal dan swasta, melalui kebijakan penataan ruang, prosedur investasi dan perihal teknis lainnya.

Kebijakan pengembangan ekowisata merupakan implementasi sistem manajemen nasional yang melekat kepada sistem kelembagaan yang sedang berlaku. Kebijakan ekowisata dapat mengacu kepada hubungan antar industri maupun terlaksananya fungsi-fungsi organisasi. Hubungan antar industri ditunjukkan dengan keterkaitan sektor jasa ekowisata dengan sektor lain, misalnya kehutanan, perkotaan, pendidikan, dan infra struktur. Sementara hubungan fungsional organisasi mengacu kepada fungsi-fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Lebih jauh, dalam banyak hal kebijakan ekowisata juga mengacu kepada perkembangan lingkungan global.

Pengelolaan industri jasa pariwisata secara langsung berada dalam wewenang Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) dan Kementerian dalam Negeri (Kemendagri). Ketiganya merupakan unsur pelaksana yang mengoperasionalkan ke dalam rambu-rambu pengelolaan ekowisata secara berkelanjutan. Pemerintah daerah (Kemendagri) berperan dalam upaya mengkoordinasikan dan mengendalikan peran dan aliran manfaat kepada masyarakat, penduduk lokal dan swasta, melalui kebijakan penataan ruang, prosedur investasi dan perihal teknis lainnya.

Dari dapat diuraikan dengan jelas bahwa, Kebijakan Ekowisata diatur dalam UU no 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Di Daerah, Surat Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor SK. 97/KSDAE.0/3/2016 Tentang Zonasi Taman Nasional Sebangau serta SK 261/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor SK. 97/KSDAE.0/3/2016 Tentang Zonasi Taman Nasional Sebangau, Provinsi Kalimantan Tengah. Zonasi pada TN Sebangau terdiri dari ; 1). Zona Inti; 2). Zona Rimba; 3). Zona Pemanfaatan; 4). Zona Tradisional; 5). Zona Rehabilitasi; 6). Zona Religi, Budaya dan Sosial serta 7). Zona Khusus serta Pemanfaatan kawasan TN Sebangau untuk menambah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) baru diperoleh dari kegiatan pariwisata alam baik kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan.

Dari hasil penelitian Kebijakan Ekowisata dilihat dari prinsip-prinsip sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah, dalam Pasal 2 yaitu:

1. Kebijakan Ekowisata di Taman Nasional Sebangau sesuai antara jenis dan karakteristik ekowisata.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Ekowisata di Taman

Nasional Sebangau sesuai antara jenis dan karakteristik ekowisata sudah terlaksana sangat baik. dimana pada Kebijakan pariwisata ini berdasarkan pada berkelanjutan dengan konsep ekowisata melalui konservasi alam yang ada pada masyarakat Kalimantan Tengah sebagai objek dan daya tarik utama kawasan wisata Taman Nasional Sebangau.

- 2. Kebijakan Ekowisata di Taman Nasional Sebangau memberikan manfaat untuk masyarakat setempat dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi di wilayahnya serta memastikan usaha ekowisata dapat berkelanjutan.**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Ekowisata di Taman Nasional Sebangau melindungi, mengawetkan, dan memanfaatkan secara lestari sumber daya alam yang digunakan untuk ekowisata telah sangat baik hal ini tercermin dari adanya aktivitas kunjungan wisatawan local dan manca Negara.

- 3. Kebijakan Ekowisata di Taman Nasional Sebangau mengandung unsur pendidikan untuk mengubah persepsi seseorang agar memiliki kepedulian, tanggung jawab, dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Ekowisata di Taman Nasional Sebangau memberikan manfaat untuk masyarakat setempat dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi di wilayahnya serta memastikan usaha ekowisata dapat berkelanjutan telah terlaksana sudah sangat baik hal ini tercermin dari adanya aktivitas

ekonomi baik perdagangan makanan dan minuman maupun jasa – jasa lainnya serta kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dengan mematuhi aturan yang diterapkan oleh pemerintah setempat yang dapat di lihat kegiatan sehari – hari masyarakat.

- 4. Kebijakan Ekowisata di Taman Nasional Sebangau Memberikan kepuasan dan pengalaman kepada pengunjung.**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Kebijakan Ekowisata di Taman Nasional Sebangau Memberikan kepuasan dan pengalaman kepada pengunjung telah terlaksana sangat baik, hal ini tercermin dari adanya aktivitas wisatawan datang berkunjung kembali ke Taman Nasional Sebangau.

- 5. Kebijakan Ekowisata di Taman Nasional Sebangau peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata dengan menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan keagamaan masyarakat di sekitar kawasan.**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Ekowisata di Taman Nasional Sebangau peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata dengan menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan keagamaan masyarakat di sekitar kawasan telah terlaksana sangat baik. hal ini tercermin dari terbentuknya POKDARWIS di Taman Nasional Sebangau.

- 6. Kebijakan Ekowisata di Taman Nasional Sebangau telah menampung kearifan local.**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa

Kebijakan Ekowisata di Taman Nasional Sebangau telah menampung kearifan lokal telah terlaksana sangat baik, hal ini tercermin dari wujud fisik dan non fisik dalam bentuk – bentuk sarana, prasarana serta pertunjukan tarian Dayak pada acara-acara tertentu pada pintu masuk ke Taman Nasional Sebangau terkait budaya local khususnya Budaya Dayak.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka Kebijakan Ekowisata diatur dalam UU no 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Di Daerah, Surat Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor SK. 97/KSDAE.0/3/2016 Tentang Zonasi Taman Nasional Sebangau serta SK 261/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor SK. 97/KSDAE.0/3/2016 Tentang Zonasi Taman Nasional Sebangau, Provinsi Kalimantan Tengah. Zonasi pada TN Sebangau terdiri dari ; 1). Zona Inti; 2). Zona Rimba; 3). Zona Pemanfaatan; 4). Zona Tradisional; 5). Zona Rehabilitasi; 6). Zona Religi, Budaya dan Sosial serta 7). Zona Khusus serta Pemanfaatan kawasan TN Sebangau untuk menambah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) baru diperoleh dari kegiatan pariwisata alam baik kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan. Dari uraian diatas maka,

Penelitian ini dapat disimpulkan antarlain :

1. Kebijakan Ekowisata di Taman Nasional Sebangau sesuai antara jenis dan karakteristik ekowisata sudah terlaksana sangat baik. dimana pada Kebijakan pariwisata ini berdasarkan pada berkelanjutan dengan konsep ekowisata melalui konservasi alam yang ada pada masyarakat Kalimantan Tengah sebagai objek dan daya tarik utama kawasan wisata Taman Nasional Sebangau.
2. Kebijakan Ekowisata di Taman Nasional Sebangau memberikan manfaat untuk masyarakat setempat dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi di wilayahnya serta memastikan usaha ekowisata dapat berkelanjutan telah terlaksana dengan sangat baik hal ini tercermin dari adanya aktivitas kunjungan wisatawan local dan manca Negara.
3. Kebijakan Ekowisata di Taman Nasional Sebangau mengandung unsur pendidikan untuk mengubah persepsi seseorang agar memiliki kepedulian, tanggung jawab, dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan budaya telah terlaksana sudah sangat baik hal ini tercermin dari adanya aktivitas ekonomi baik perdagangan makanan dan minuman maupun jasa – jasa lainnya serta kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dengan mematuhi aturan yang diterapkan oleh pemerintah setempat yang dapat di lihat kegiatan sehari – hari masyarakat.

4. Kebijakan Ekowisata di Taman Nasional Sebangau Memberikan kepuasan dan pengalaman kepada pengunjung telah terlaksana sangat baik, hal ini tercermin dari adanya aktivitas wisatawan datang berkunjung kembali ke Taman Nasional Sebangau.
5. Kebijakan Ekowisata di Taman Nasional Sebangau peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata dengan menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan keagamaan masyarakat di sekitar kawasan telah terlaksana sangat baik, hal ini tercermin dari terbentuknya POKDARWIS di Taman Nasional Sebangau.
6. Kebijakan Ekowisata di Taman Nasional Sebangau telah menampung kearifan local telah terlaksana sangat baik, hal ini tercermin dari wujud fisik dan non fisik dalam bentuk – bentuk sarana, prasarana serta pertunjukan tarian Dayak pada acara-acara tertentu pada pintu masuk ke Taman Nasional Sebangau terkait budaya local khususnya Budaya Dayak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menuliskan beberapa saran yakni sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi program atau penyuluhan konservasi secara berkelanjutan kepada masyarakat. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat mengetahui dan dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekowisata yang dilakukan dalam meningkatkan

pemahaman masyarakat mengenai konservasi.

2. Memberikan pemahaman pengunjung tentang ekosistem Taman Nasional Sebangau dan ekowisata dalam meningkatkan pemahaman pengunjung tentang Keberlanjutan Ekowisata Taman Nasional Sebangau agar Tetap Terjaga.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Agus, F. dan I. G. M. Subiksa. 2008. Lahan Gambut: Potensi untuk Pertanian Dan Aspek Lingkungan. Balai Penelitian Tanah Dan World Agroforestry Centre (ICRAF). Bogor. Indonesia.

Artadi, I. K. 2006. Hukum Dalam Perspektif Kebudayaan: Pendekatan Kebudayaan terhadap Hukum, Denpasar: Pustaka Bali Post.

Awang S.A., 2006. Perencanaan Kolaborasi Taman Nasional Sebangau: Analisis, Konsep dan Kegiatan. Yogyakarta: Author.

Kelompok Kerja, 2016. Strategi dan Rencana Tindak Nasional Pengelolaan Lahan Gambut, Jakarta: Author.

Kolopaking, L.M. 2018. Ekosistem Lahan Gambut Tropis. Power Point Slide.

Najiyati S., Muslihat, L., dan Siryadiputra, I. N. N. 2005. Panduan Pengelolaan Lahan Gambut Untuk Pertanian berkelanjutan. Bogor: Proyek Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia. Wetlands

- International – Indonesia Programme dan Wildlife Habitat Canada.
- Otje Salman, O. dan Susanto, A.F., 2004, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum. Bandung : Alumni Bandung.
- Raharjo, S. 2005. Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rhama, B. 2019. Taman Nasional dan Ekowisata. Sleman: PT Kanisius.
- Rieley, J. O. 2016. “Tropical Peatland - the Amazing Dual Ecosystem: Co-Existence and Mutual Benefit.” *Holocene*.
- Samosir, R. 2009. Identifikasi Fungi Dekomposer Jaringan Kayu Mati yang Berasal dari Tegakan Lahan Gambut, Skripsi. Medan: Departemen Kehutanan. Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara.
- Soekanto, S. 2012. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali.
- Wahyunto, Nugroho, K., Ritung, S., and Sulaeman, Y. 2014. “Indonesian Peatland Map: Method, Certainty, and Uses.” *Proceeding Lokakarya Kajian dan Sebaran Gambut di Indonesia*.
- Review.*
- Setiawan, Ferry. 2019. “Pengaruh Teori Pembangunan Dunia Ke -3 Dalam Teori Modernisasi Terhadap Administrasi Pembangunan Di Indonesia.” *JJurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Palangka Raya* 8(2): 59–69. <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JISPAR/article/view/1033/831>.
- Sani. 2011. Pembuatan Karbon Aktif dari Tanah Gambut. *Jurnal Teknik Kimia* Vol. 5 No. 2.
- Jurnal
- Qirom, M.A., Susianto, A., Supriadi. 2017. Belajar Pengelolaan Ekowisata dari Halinjuangan. *Bekantan* Vol. 5 No. 1.
- Rhama, Bhayu, and Ferry Setiawan. 2020. “Assessing Public Private Partnership in Indonesia Tourism.” *Policy & Governance*